digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UPAH DALAM *ADVERTAISING* PTS (*PAID TO SIGN UP*) DI GPTEVO VIA *ONLINE*

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 130 M
No. REG : S-2011 / M / 130
ASAL BUKU :
TANGGAL :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

AULIA RACHMAN
NIM: C02207 147

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Aulia Rachman
NIM	:	C02207147
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah Dalam *Advertising* PTS (*Paid To Sign Up*) Di GPTevo Via *Online*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 20 Juli 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
51D67AAF746250315
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Aulia Rahman
C02207147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rachman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

Syamsuri, M. HI
NIP. 19720292005011004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rachman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Syamsuri, M. HI.
NIP 197202920050110 04

Sekretaris,

H. M. Ghufron, Lc. M. HI.
NIP 197602142001121003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag.
NIP 195808121991031001

Penguji II,

Siti Musfiqoh, M. EI.
NIP 197608132006042002

Pembimbing,

Syamsuri, M. HI.
NIP 1972029005011004

Surabaya, 11 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTEvo Via Online" Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana Implementasi pembayaran upah dalam advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembayaran upah dalam advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo via online?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang pembayaran upah yang disediakan pada program PTS melalui Website GPTevo dalam http://www.GPTevo.com dan E-book yang berkaitan dengan PTC/PTS. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analisis yaitu membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pembayaran atau upah dalam PTS di GPTEvo. Setelah member merasa telah memenuhi persyaratan mengeklik iklan-iklan yang telah diminta oleh pemilik iklan, maka member mendapatkan pembayaran ke GPTevo.com. Pada prakteknya, pelaksanaan program paid to sign up ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pembayaran upah karena harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh advertiser untuk mengklik sejumlah iklan terlebih dahulu. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembayaran upah di GPTEvo menyatakan bahwa pada program PTS tidak sesuai dengan konsep ujrah, karena pada program PTS terdapat kelemahan dalam melindungi membernya dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam program PTS. Kemudian pada program PTS ini terdapat ketidakadilan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak pengelola atau admin sedangkan pihak member lebih banyak dirugikan baik secara moril maupun materil.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. (1) Bagi admin, hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam, seperti adil dan jujur. (2) Bagi member, Program PTS sangat rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Karena itu, maka sebaiknya calon member yang hendak mengikuti program PTS hendaknya berhati-hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
3. Rumusan Masalah 9
4. Kajian Pustaka 10
5. Tujuan Penelitian 11
6. Kegunaan Hasil Penelitian 11
7. Definisi Operasional 11
8. Metode Peneitian 13
9. Sistematika Pembahasan 16

BAB II UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 18

A. Ijarah 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian ijarah 18

2. Dasar hukum ujrah 21

3. Rukun dan Syarat ujrah 24

4. Sistem Pengupahan 35

B. Ju'alah 44

1. Pengertian ju'alah 44

2. Dasar hukum ju'alah 45

3. Rukun dan Syarat ju'alah 46

4. Pembatalan 48

5. Perbedaan ijarah dan Ju'alah 49

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PEMBAYARAN UPAH PTS di GPTEvo 52

A. Profil Situs www.GPTEvo.com 52

B. Mekanisme Pada Situs www.GPTEvo.com 53

1. Pendaftaran di GPTEvo 53

2. Proses mendapatkan upah dari situs GPTEvo 54

C. Pengertian PTS 61

D. Cara mengikuti program PTS 62

E. Cara kerja PTS 65

F. Implementasi pembayaran Upah 69

G. Keuntungan mengikuti program PTS 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Resiko program PTS 74

I. Cara memilih PTS 77

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UPAH DALAM ADVERTAISING PTS (Paid To Sign Up) DI GPTEvo 80

A. Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertaising pada PTS di GPTEvo 80

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertaising pada PTS di GPTEvo 82

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Tampilan situs GPTEvo 52
Gambar 3.2 Cara Mendaftar Pada Program PTS 53
Gambar 3.3 Paypal 55
Gambar 3.4 Membuat Account dalam Liberty Reserve 57
Gambar 3.5 Verifikasi e-mail 58
Gambar 3.6 Kode aktivasi 58
Gambar 3.7 Account information 59
Gambar 3.8 Security information 59
Gambar 3.9 Personal information 60
Gambar 3.10 Alur payment processor 63
Gambar 3.11 Formulir pendaftaran PTS 64
Gambar 3.12 Login website 65
Gambar 3.13 Bentuk PTS 66
Gambar 3.14 Penawaran iklan 66
Gambar 3.15 Formulir persyaratan 67
Gambar 3.16 Cara kerja pada program PTS 68
Gambar 3.17 Cash out 69
Gambar 3.18 Tempat Permintaan pembayaran 70
Gambar 3.19 Bukti Pembayaran 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dalam dunia maya (internet) kian hari kian berkembang pesat. Internet yang merupakan implementasi transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan e-mail atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai World Wide Web atau disingkat WWW atau lebih singkat disebut dengan Web.[1]

Selain untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi secara global, akhir-akhir ini internet juga bisa dijadikan alat untuk mencari penghasilan tambahan bagi para penggunanya. Misalnya adalah dengan cara menerbitkan sebuah iklan/advertaising. Iklan dalam hal ini dapat berupa promosi barang dan jasa.

Dalam bahasa Yunani, iklan didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengajak orang pada gagasan. Secara komprehensif dapat diartikan sebagai semua bentuk aktivitas untuk memperkenalkan dan mempromosikan ide, barang,

[1] Haris Faulidi Asmawi, Tranasaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jasa secara non personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko.[2]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menerbitkan sebuah iklan. Pertama, Bahasa Iklan, meliputi: (1) menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis; (2) Ungkapkan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif; (3) Disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan.

Kedua, Isi Iklan, meliputi: (1) Objektif dan jujur; (2) Singkat dan jelas. (3) Tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. (4) Menarik perhatian banyak orang.[3]

Dalam ruang lingkup internet, iklan (Webvertaising) memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi. Artinya, iklan memungkinkan konsumen dapat berinteraksi secara langsung (real time) dengan perusahaan yang mengiklankan produk dan jasanya.

Secara garis besar, ada 6 macam produk iklan dalam internet. Antara lain:

1) Banner

Benner merupakan bentuk iklan di internet yang paling sering dijumpai. Banner biasanya terletak di halaman-halaman portal berita,

[2] Regieranjana, Pengertian Iklan, dalam http://regieranjana.blogspot.com/2010/11/pengertian-iklan.html. akses pada tanggal 26 Mei 2011
[3] AndaiYaniUBB, Pengertian Iklan, dalam http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/commercial-companies/2043787-pengertian-iklan/. akses tanggal 26 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesin pencari (search engine), fasilitas email gratis, dan lain sebagainya, dengan posisi bervariasi pada halaman web, ada dua jenis banner dalam internet, yaitu keyword banner dan random banner. Keyword banner akan muncul bila pre-determined word atau kata kunci tertentu diklik pada search engine. Tipe ini sangat cocok bagi perusahaaan yang ingin mempersempit target audiensinya. Sedangkan random banner, sesuai dengan namanya, tampil secara acak. Tipe ini cocok bagi perusahaan yang ingin mempromosikan produk barunya. Kelebihan utama pemakaian banner ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan target audiens, sedangkan kelemahan banner adalah akumulasi biaya terlalu mahal.

2) Splash screen

Adalah halaman pertama sebuah web yang digunakan untuk menarik perhatian para pemakai internet untuk jangka pendek sebagai promosi atau wadah untuk memasiki homepage atau situs yang bersangkutan dan untuk menginformasikan kepada para pemakai internet mengenai tipe browser dan perangkat lunak lainnya yang dibutuhkan untuk membuka atau melihat website tersebut. Keunggulan splash screen adalah kemungkinan bagi pengiklan untuk merancang efek multimedia atau menyediakan informasi yang dibutuhkan dan memaadai untuk disampaikan dalam sekali kunjungan di halaman website.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Spot leasing

Mesin pencari umumnya menyediakan ruang (spot) dalam homepagenya untuk disewakan kepada setiap pelaku bisnis yang berminat. Jangka waktu penyewaannya bervariasi, tergantung kesepakatan kontrak antara pemilik homepage dengan pihak penyewa. Dibandingkan dengan banner, spot leasing memiliki keunggulan, yaitu sepanjang masa kontrak, iklan di spot leasing selalu ditampilkan, sedangkan kelemahan spot leasing adalah ukuran terbatas serta biayanya yang relatif mahal.

4) URL (Universal Resource Allocator)

URL memiliki keunggulan bila digunakan sebagai alat periklanan, yaitu bebas biaya alias gratis. Akan tetapi model URL ini memiliki kelemahan yaitu persaingan yang intensif membuat posisi perusahaan dalam daftar teratas pada listing di search engine dapat dengan mudah digantikan oleh marchant lain.

5) Email

Cara lain untuk mengiklankan dalam internet adalah dengan menggunakan media email yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengembangan database pelanggan. Keunggulan produk ini adalah biaya yang dikeluarkan relatif murah dan kemampuannya untuk menjangkau berbagai macam target audiens. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelemahannya adalah rawan terhadap junk email (email kadaluarsa). Disamping itu, para konsumen harus mewaspadai fenomena penyebaran virus melalui internet.

6) Chatting room

Sebagai ruang diskusi interaktif, chatting room memungkinkan marchant merancang iklan yang lebih tematik dan menjalin hubungan one-by-one dengan para pelanggannya.[4]

Untuk dapat mempromosikan produk yang dijual, seorang affiliate marketers dapat menempatkan link yang diperoleh dari merchant ke dalam web atau blog mereka dengan harapan ada orang yang tertarik untuk meng-klik dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Saat ada orang yang meng-klik affiliate link dari merchant yang ada dalam web atau blog tersebut, kemudian orang tersebut melakukan pembelian, maka pihak merchant akan memberikan komisi kepada affiliate mereka sesuai dengan kebijakan perusahaan yang sudah dicantumkan pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi affiliate marketers.

Program affiliasi yang menawarkan penghasilan tambahan sangat banyak dan mudah ditemukan di internet. Selain menjadi affiliate marketers untuk menjual produk dari merchant, seseorang juga dapat memperoleh penghasilan dengan mengikuti program advertising berupa PTS (Paid To Signup).

[4] Trinton PB, Mengenal e-commerce dan Bisnis Dunia Cyber, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006). 167-169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paid to signup (PTS) adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan nilai yang sangat tinggi, Setiap paid to signup yang diikuti akan mendapatkan upah yang bervariasi, mulai dari $0,05 sampai $0,1. bahkan ada yang menawarkan lebih dari itu tergantung dari kebijakan admin. Paid to signup (PTS) merupakan hasil dari adanya advertiser yang memasang iklan di situs-situs atau program-program PTC yang menginginkan para member di program-program tersebut mendaftar pada suatu situs yang diiklankannya.

Program PTS biasanya dapat kita temui pada PTC.[5] Umumnya disediakan dalam menu khusus yaitu "paid to signup", "paid2signup", "PTS", "PTS earn offers", dll. (tergantung programnya masing-masing).

PTS ini sering disertai dengan offer / penawaran dari para pengiklan (pemilik iklan/admin). Tetapi di lain pihak tidak selalu mutlak disertai dengan offer. Keuntungan bagi kita jika PTS tidak disertai dengan offer, maka uang kita bisa langsung dikreditkan tanpa perlu menjalankan perintah dari advertiser. Begitu juga sebaliknya, kalau suatu PTS disertai offer, biasanya kita harus menjalankan perintah dari advertiser supaya uang kita bisa langsung

[5] PTC (Paid to Click) merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website mereka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk promosi terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikreditkan.[6] Uang yang kita peroleh merupakan bentuk dari upah yang kita terima sebagai keuntungan.

Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau harian.[7]

Dalam Islam, Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma>); Kedua, upah yang sepadan (ajrun mis|i). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma>) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan upah yang sepadan (ajrun mis|i) adalah upah yang seimbang dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ija@hnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.[8]

Adapun syarat-syarat upah antara lain:

a) Berupa harta yang tetap dan diketahui
b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija@h[9]

Jika akad ija@h untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian, jika akad sudah

---

[6] Max_987, PTS (paid to sign up) dalam http://www.arnanmax.com/bisnis-online/pts-paid-to-signup/ (28 Juni 2009) diakses tanggal 25 april 2011
[7] Narwoko, Upah dalam Islam, dalam http://java-wira-oke.blogspot.com/2010/05/upah-dalam-Islam.html. akses tanggal 20 mei 2011
[8] Ardi Winata, Hendro Wibowo, Ujrah Dalam Pandangan Islam, dalam http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-Islam.html. (Minggu, 15 Juni 2008)
[9] Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak sesuai akad itu sendiri.[10]

Berdasarkan batasan pengertian upah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja atau manfaat yang diberikan oleh pekerja kepada seorang majikan yang menyuruhnya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Untuk itu, dapat dipahami bahwa upah dalam Hukum Islam yaitu suatu imbalan terhadap pemberian manfaat kepada majikan. Hal ini terjadi pada PTS GPTevo, sehingga para member banyak yang mengeluh karena mengalami kerugian dengan adanya sistem pembayaran upah yang diterapkan pada PTC GPTevo. Implementasi pembayaran upah yang terjadi pada GPTevo banyak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, seperti terlalu rumitnya proses pembayaran upah, banyaknya kecurangan dari pihak yang memasang iklan yang tidak sesuai TOS (term of service) dengan implementasi yang dilakukan di program GPTevo. Agar setiap transaksi atau kegiatan pembayaran upah yang terjadi sah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa tentang pembayaran upah yang terjadi dalam PTS GPTevo dengan berdasarkan pada Hukum Islam.

[10] Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (bandung: PT. Alma'arif), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a. Konsep upah (ujrah) dalam Islam

   b. Ketidakjelasan antara hak dan kewajiban admin dan referral

   c. Kurangnya informasi mengenai implementasi advertaising dari admin

   d. Status hukum Islam mengenai pendapatan yang dihasilkan dari Paid to Sign Up

2. Batasan Masalah

   Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah Dalam Advertising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo Via online, dengan fokus bahasan antara lain:

   a. Pembayaran upah pada advertaising PTS (Paid to Sign Up) di GPTevo via online

   b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah Dalam Advertising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo via online

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pembayaran upah dalam advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo via online?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11]

Penelitian yang sudah pernah ada adalah penelitian oleh Rizqi Tutik Maharlika dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Dalam Program Paid To Click di Klickrupiah via Internet". Rizqi Tutik Maharlika hanya membahas akad yang terjadi dalam program PTC Klickrupiah dan membahas asal-usul dana yang dijadikan penghasilan dalam program tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah mengenai upah yang diperoleh antara pihak yang memasang iklan.

Penelitian selanjutnya oleh Ahmad Rizki Alawi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga. membahas tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)". Yaitu status uang yang diperoleh dalam program affiliasi ini, sesuai atau tidak dengan konsep muamalat dalam hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah akad pada system PTC dan PTR sesuai atau tidak dengan hukum Islam, kemudian menentukan status program PTC ditunjau dari segi maslahatnya. Perbedaan dengan penelitian

[11] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Edisi Revisi, Cetakan III, Januari 2011), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dilakukan oleh peneliti ini terletak pada objek penelitiannya. Jika Alawi meneliti sistem PTC dari segi hukum Islam, maka peneliti akan membahas tentang status hukum dari upahnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh deskripsi mengenai implementasi pembayaran upah dalam advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo?
2. Memperoleh deskripsi mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi pembayaran upah dalam advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo via online?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoretis, sebagai tambahan pengetahuan untuk mengembangkan khazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca.
2. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk berhati-hati dalam menggunakan fasilitas afiliasi di internet yang menjanjikan pendapatan yang berlimpah.

G. Definisi Operasional

Karya Ilmiah yang dibuat oleh peneliti ini berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertising PTS (Paid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

To Sign Up) di GPTevo Via online. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memberikan definisi judul di tiap variabel sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam : Pemahaman yang diperoleh dari sudut pandang melalui peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an, Hadis serta pendapat Madhab Imam Syafi'i dan Hanafi
2. Implementasi Pembayaran Upah Advertising : Implementasi dalam hal ini terfokus pada penerapan pembayaran upah yang dilakukan antara admin (pemilik iklan) dengan referral (anggota) via online.
3. PTS (Paid To Sign Up) : Paid to signup (PTS) adalah salah satu jasa advertaising yang ada pada program PTC (paid to click) yang menawarkan penghasilan bagi para member dengan cara menjadi anggota terlebih dahulu
4. GPTevo : GPTevo adalah salah satu website yang ada dalam internet yang menyediakan layanan berupa advertaising kepada para calon anggota yang ingin menjadi affiliasi dalam program PTC.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[12]

1. Data yang dikumpulkan

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian terhadap implementasi PTS dan praktek pembayaran upah di GPTevo via online.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah para pihak yang terlibat dalam program PTS GPTevo, yaitu admin dan referral. Dalam penelitian ini akan dihimpun data-data berupa:

a. Latar belakang cara mendaftar PTS
b. Proses mendapatkan upah dari program PTS
c. Proses pembayaran upah ke member

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang implementasi

[12] Aminuddin (Ed), Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya (Malang:Yayasan A 3, 1990), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran upah dalam advertising PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo Via online meliputi:

1) Wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu member dan referral
2) Website GPTevo dalam http://www.GPTevo.com sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pembayaran upah yang disediakan di program PTS.
3) E-book yang berkaitan dengan PTC/PTS

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam mengenai bisnis dalam hukum Islam, antara lain:

1) Website admin dan member yang menjelaskan data yang dibutuhkan oleh penulis
2) Triton PB, Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber,
3) Sayid Sabiq, Fikih Muamalah 13

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya.[13] Menurut pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[14] Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara non terstruktur. Artinya, wawancara dilakukan tanpa menggunakan daftar pertanyaan secara sistematis tetapi tetap dalam fokus tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui persepsi pihak yang terkait tentang implementasi pembayaran upah dalam PTS (Paid To Sign Up) di GPTevo via online.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, e-book, web, artikel-artikel, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembayaran upah dalam advertaising PTS (paid to sign up) di GPTevo via online.

[13] Linclon dan Guba dalam Imron Arifin (Ed), Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (Malang:Kalimasahada, 1994), 63
[14] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian adalah teknik deskriptif analisis, yakni penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata mengenai implementasi pembayaran upah yang terjadi dalam program PTS di GPTevo kemudian dinilai sesuai dengan ajaran atau aturan yang ada dalam Hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif ialah mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di GPTevo, kemudian ditinjau dengan teori Hukum Islam secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teoretis mengenai pembayaran upah dalam hukum Islam dan konsep ju'alah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Bab ini menggambarkan tentang sistem PTS yang meliputi pengertian PTS, cara memilih PTS, cara mengikuti program PTS, cara kerja PTS, proses pembayaran dan deskripsi tentang implementasi pembayaran upah dalam program PTS di GPTevo serta resiko dan keuntungan mengikuti program PTS.

BAB IV : Bab ini merupakan analisa terhadap pembayaran upah pada sistem PTS berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, guna memperoleh kepastian hukum dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan aturan-aturan yang berlaku tentang program PTS tersebut.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Upah

   A. Pengertian ijarah

الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة مع بقاء العين المستأجرة بعوض معلوم وضعا

Artinya: "Ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas."[1]

Secara garis besar, ijarah memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu 'ayn, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan.[2] Jenis yang pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Jadi, upah-mengupah termasuk dalam bab ijarah. Al-bai' (jual-beli) tidak masuk dalam definisi ini karena yang ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya

[1] Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),

[2] Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh al*a* al-Mazahib al-Arba'ah, (Mesir: al-Maktabah al- Tijariyah al-Kubra, 1969), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bukan manfaatnya). Pinjam-meminjam juga tidak masuk dalam definisi ini karena transaksi dan penyerahan atas manfaat sesuatu tidak disertai imbalan.[3]

Ijarah, secara etimologis, berasal dari kata :

اجرَ – ياجِرَ – اجرًا – وَ إِجارَة [4]

Al-ijarah juga berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'iwadlu (ganti). Oleh sebab itu, al-sawab (pahala) dinamai al-ajru (upah).[5] Ijarah juga berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.[6]

Sedangkan ijarah dalam pengertian terminologis, berarti upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[7]

Ijarah juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.[8]

---

[3] Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah. Cet. 1, 2010), 145

[4]Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, Edisi kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9

[5]Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1410 H. /1990 M.), 283

[6]Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660

[7]Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29

[8]Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqih, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Sehari-hari, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan[9]. Sedangkan Syafi'iyah mendefinisikan ijarah ialah:

عقد على منفعةٍ معلومةٍ مقصودةٍ قابلةٍ للبذلِ والإباحةِ بعِوضٍ معلومٍ

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".[10]

Adapun istilah-istilah dalam ijarah adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengupah dinamakan musta'jir
b) Orang yang mengupahkan disebut mu'jir
c) Upah itu dinamakan ujrah.[11]

Upah (ujrah) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (ijarah) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (ijarah), ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila

[9]Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, (Jakarta: gema Insani, Cet I, 2011), 387
[10]Al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah, 94
[11] Ibnu Mas'ud, Zainal abidin. Fiqih madzab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadis Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama.[12]

B. Dasar Hukum Upah (ujrah)

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai upah antara lain:

a. Al-Qur'an:

1) Az-Zukhuf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "…Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rumah Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q. S. az- Zukhuf: 32).[13]

2) At-Talaq ayat 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "…jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka....." (Q.S AT-Talaq: 6)[14]

---

[12]Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, Cet. VIII, Jilid V, 2005), 3801-3802.

[13] Depag RI, al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706

[14] Ibid, 816

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: (26). Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
(27). Dia (Syu'aib) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".” (Q. S AL-Qasas 26-27).[15]

4) Ali-'Imran ayat 57

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “…dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim…” (Q. S Ali-'Imran: 57).[16]

[15] Ibid, 547
[16] Ibid, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis}Nabi antara lain:

1. Hadis}'Aisyah :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ان عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالتْ : وَاسْتَاجَرَ رَسُوْ ل اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوْ بَكْرٍ رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيْلِي هَادِيا خِرِّيْتا وَهُوَ عَلى دِيْنِ كُفَارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَهُ غَارَا ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلثٍ.

Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-Dayl, penunujuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di gua tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. Al-Bukhari).[17]

2. Hadis Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).[18]

3. Hadis Ibnu Umar

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْطُوا الاَ جِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).[19]

---

[17]Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), 33

[18]Ibid., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[20]

Ahli-ahli hukum madzab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

---

[19]Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulugul Maram, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif. Cet. X, 1992), 476

[20]Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

a. Aqid (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebua musta'jir.[21]

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.[22]

b. Sigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-'aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.[23] Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya

[21]Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 117
[22] Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997), 35
[23]Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[24]

c. Ujrah atau upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.[25] Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud 'alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis

[24]Moh. Saifullah Al aziz S, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378
[25]Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan, jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.[26] Karena itu semua harta benda boleh diakadkan ijarah atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

a) Manfaat dari obyek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
b) Obyek ijarah dapat diserah-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transkaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
c) Obyek ijarah dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
d) Obyek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya atau susunya.

[26]Rahcmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. X), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Harta benda yang menjadi obyek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mary, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Seperti rumah, mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.[27]

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksiakan manfaat suatu benda.

d. Manfaat

Sudah diketahui di halaman sebelumnya bahwa ijarah ialah suatu akad yang diambil manfaatnya (tenaga). Maka dari itu, untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerja, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.[28]

2. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-in'iqad (terjadinya akad), syarat an-nafaz| (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

[27]Ghufran A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontektual,. 183-185
[28] Helmi karim. Fiqih Muamalah. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat al-In'iqad (terjadinya akad)

Syarat al-in'iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, tempat akad. Menurut Ulama Hanafiyah mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang menyewakan harta atau darinya, dan diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah. Dan apabila ia dibatasai hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.[29]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam ijarah dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.[30]

Madzab Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak (mumayyiz) belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat an-nafaz (syarat pelaksanaan akad)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

[29] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, 389.
[30] Ibid. 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.[31]

c. Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), ma'qud 'alayh (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-'aqd), yaitu:[32]

1) Kerelaan kedua pelaku akad

Ijarah disebut juga tijarah (perdagangan) karena di dalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta. Syarat ini berkaitan dengan aqid.[33]

2) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

---

[31] Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah. 125
[32] Ibid., 126
[33] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, 381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "saya sewakan pensil ini untuk mencatat sebuah nama" karena tidak ada harganya. Tak ubahnya menjual sebutir beras dan lain-lainnya.[34]

b) Penjelasan Waktu

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Oleh karena itu dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Menurut Ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan".[35] Sedangkan menurut Jumhur Ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan

[34] Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, Fiqih Madzhab Syafi'I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139

[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.[36]

Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi ijarah itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.[37]

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

---

[36] Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, 127

[37] Taqyudidin an-Nabhani,al- nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam, Terj. M. Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ma'qud 'alayh (barang) harus dapat memenuhi secara syara'

Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah dan menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.

4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu, dan lain-lain. Para Ulama sepakat melarang ijarah baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. [38]

5) Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Diantara contohnya adalah menyewakan orang untuk sholat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisi hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

[38] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Manfaat ma'qud 'alayh sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung, sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.

d. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal, yaitu:[39]

1) Ma'qud 'alayh (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada ma'qud 'alayh (barang sewaan), penyewa memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2) Tidak uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:[40]

a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

[39] Ibid., 129
[40] Ibid., 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur Ulama, ijarah adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa sebab yang membatalkannya. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[41]

D. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu: Sistem pengupahan dalam pekerjaan dan ibadah.

a. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaa al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para Ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjan pekerjaan ini.

[41] Ibid., 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.[42]

b. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:[43]

a) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
b) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
c) Kompetensi menejerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti maneger keuangan dan lainnya.
d) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

[42] Rachman Syafe'I, Fiqih Muamalah, 127
[43] Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Macam-Macam dan Jenis ujrah

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah dibagi para Ulama fiqih pada dua macam, yaitu: pertama, ijarah atas manfaat, yaitu ijarah yang objek akadnya (ma'qud 'alaih) adalah manfaat, dan ijarah atas pekerjaan, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah pekerjaan. Ijarah manfaat seperti ijarah rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian, dan perhiasan untuk dipakai. Melakukan akad ijarah atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang diharamkan, seperti bangkai dan darah.[44]

Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para Ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut Ulama fiqih hukumnya boleh.[45]

---

[44] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, 411
[45] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Orang yang disewa (ajīr) ada dua macam:

1) ajīr khas

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain kepada orang yang memberinya upah.

2) ajīr musytarak

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.[46]

Adapun jenis upah atau ijarah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, membaca al-Qur'an, untuk azan, untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (orang yang menyewa) tidak diperbolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.[47] Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung,

[46] Rahmad Syafei. Fiqih Muamalah, 133
[47] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahalanya jatuh pada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.[48]

b. Upah mengerjakan al-Qur'an

Tentang pengambilan upah dari mengajarkan al-Qur'an, maka para fuqaha' berselisih pendapat dalam masalah ini. Para fuqaha' yang memakhruhkan pengambilan upah atas pengajaran al-Qur'an, maka mereka beralasan bahwa upah tersebut seperti halnya upah untuk mengajarkan shalat. Mereka mengatakan, bahwa upah tersebut tidak terdapat pada perbuatan mengajar al-Qur'an, tetapi pada jampi-jampi (mantra-mantra). Baik mantra tersebut memakai ayat dalam al-Qur'an atau lainnya.[49]

Sedangkan para fuqaha yang memperbolehkan menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.[50]

---

[48] Ibid., 15

[49]Ibnu Rusyd, Bidayatul 'I-Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Terjemah Bidayatul "I-Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 204-206

[50]Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Upah sewa-menyewa tanah

Sewa-menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan dinyatakan batal (fasid).[51]

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktu dan tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.[52] Diperbolehkan juga menyewakan binatang seperti sapi dan kerbau untuk membajak tanah, kendaraan untuk transportasi, dan lain sebagainya. Adapun menyewakan binatang jantan untuk membuahi hewan betina sebagian Ulama melarangnya.[53]

e. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu,

[51]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 56
[52] Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, 133
[53] Moh. Saifullah Al aziz S, Fiqih Islam Lengkap, 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.[54] Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

f. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233:

.... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ....

Artinya: "…dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut…." (Q. S Al- Baqoroh: 233)[55]

g. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.[56]

---

[54] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, 18

[55] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 47

[56] Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984). 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Persyaratan mempercepat dan menangguhkan upah

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad. Menurut madzab Hanafi, mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu berkaitan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang menyewa rumah selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Jika akad ijarah itu sebuah pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.[57]

e. Gugurnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi aj@, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila aj@ bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan aj@, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka dia (aj@) tidak berhak atas upahnya kerjanya.

[57] Sayid Sabiq. Fiqih Sunnah 13... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1. Apabila barang ada di tangan ajir, maka terdapat dua kemungkinan:
   a. Apabila pekerjaan aj@ sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan aj@ sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
   b. Apabila pekerjaan aj@ tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah hharus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.[58]
2. Apabila barang ada ditangan musta'jir, dimana dia bekerja di tempat penyewa (musta'jir), maka dia (aj@) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh

[58]Wahbah Zuhayliy, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh, Juz 4, 776

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[59]

2. Ju'alah

a. Pengertian Ju'alah

Ju'alah (الجعا لة) artinya janji hadiah atau upah. secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqih berarti "suatu iltizam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan".[60]

Madzhab Maliki mendefinisikan ju'alah sebagai "suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang." Madzhab Syafi'i mendefinisikannya: "Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya". Definisi pertama (Madzhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan.

[59]Ibid., 777

[60] Saifudin "Konsep Ju'alah" dalam http://ustazsaifudin.wakaf.org/v1/2009/01/06/konsep-jualah/ 6 januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan definisi kedua (Madzhab Syafi'i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.

b. Dasar Hukum Ju'alah

1) Firman Allah swt dalam Q.S. Yusuf ayat 72:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ (يوسف: ٧٢)

Artinya "penyeru-penyeru berkata 'kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".[61]

2) Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُوْ إِلَى ذلكَ (الجُعَالَة)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُوْنُ مَجْهُوْلاً كَرَدِّ الْآبِقِ وَالضَّالَّة وَغَيْرِ ذلكَ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الإِجَارَةُ فِيْهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لاَ يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيْهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

[61] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449 :

يَجُوْزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُوْمٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُوْلٍ عَسُرَ عِلْمُهُ.

"Boleh melakukan akad ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui."

4) Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24 :

وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْجَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُوْلِ لَهُ... وَهِيَ الْتِزَامُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ عِوَضًا مَعْلُوْمًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُوْلٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

"Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja'il (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak maj'ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)…, (Ju'alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu".

c. Rukun Dan Syarat Ju'alah

Rukun Ju'alah yaitu:

1) Sighot (ijab dan qabul)

2) Ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan

3) Maj'ul lah adalah pihak yang melaksanakan Ju'alah

4) Maj'ul alaih adalah pekerjaan yang ditugaskan

5) Upah / hadiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pelaksanaan ju'alah dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat:

1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan tidak sah melakukan ju'alah.
2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang berharga atau bernilai dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali). Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan ju'alah).
3) Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan qabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Antara pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya boleh digabungkan seperti seseorang berkata, "barangsiapa dapat membuat baju dalam satu hari maka ia dapatkan bayaran sekian" jika ada orang yang dapat membuat baju dalam satu hari maka ia berhak mendapatkan komisi.
4) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.
5) Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, ju'alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.

6) Madzhab Hanbali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulangkali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.[62]

d. Pembatalan

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa akad ju'alah bersifat sukarela, sehingga apa-apa yang dijanjikan boleh saja di batalkan oleh kedua belah pihak. Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan. Namun jika pihak pertama membatalkannya sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilaksanakannya.[63]

---

[62] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (jakarta; Raja Brafindo Persada), 27
[63] "Konsep ju'alah" dalam http://dc270.4shared.com/img/opwP2pu8/preview.html. akses tanggal 2 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perbedaan Ju'ālah Dengan Ijārah

Meskipun ju'ālah berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (Ulama Madzhab Hanbali), ia dapat dibedakan dengan ijārah (transaksi upah) dari lima segi :

1) Pada ju'ālah, upah atau hadiah yang dijanjikan hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada ijārah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.
2) Pada ju'ālah terdapat unsur garar, yaitu penipuan atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan pada ijārah, batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan obyek pekerjaan itu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam ju'ālah yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pada ju'al@h tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam ija@h, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu percaya.
4) Tindakan hukum yang dilakukan dalam ju'al@h bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan disurat kabar. Sedangkan dalam akad ija@h, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sangsinya disebutkan dalam perjanjian (akad).
5) Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi obyek akad dalam transaksi ju'al@h, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi ija@h.

Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi obyek dalam transaksi Ija@h, dibenarkan pula Menjadi Objek dalam transaksi Ju'al@h. Dengan demikian, ruang lingkup Ija@h lebih luas daripada ruang lingkup Ju'al@h. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi obyek dalam akad Ijarah, tetapi tidak boleh dalam akad Ju'alah. Dalam Ijarah, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah, walaupun airnya belum ditemukan. Sedangkan pada Ju'alah, orang itu baru mendapat upah atau hadiah sesudah pekerjaannya itu sempurna.[64]

[64] Saifudin "Konsep Ju'alah" dalam http://ustazsaifudin.wakaf.org/v1/2009/01/06/konsep-jualah/ 6 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM PEMBAYARAN UPAH PTS

(PAID TO SIGN UP) DI GPTEVO

A. Profil situs www.GPTevo.com

GPTEvo.com adalah salah satu website Paid To Click yang admin dan pemiliknya berasal dari Indonesia dengan target pasar iklan dan klikers internasional. Pemilik dari PTC ini seseorang klikers di IDR-Clickit.

GPTEvo.com menggunakan tampilan script aurora 4 SDR-2 dengan sistem klik aurora yang memiliki nilai klik lebih rendah dibanding PTC dengan sistem bux. PTC ini didirikan pada tanggal 22 Desember 2010 (pre-launch) dan telah dirilis pada bulan Januari 2011. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 2011 PTC ini di-launching secara resmi dengan menggunakan tampilan baru yang lebih fresh[1]

[1] Kombisonline. review PTC. Dalam http://kombisonline.com/paid-to-click/review-ptc/gptevo. akses tanggal 27 mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Pada Situs www.GPTevo.com

1. Pendaftaran di GPTevo.com

Dalam melakukan pendaftaran, calon member harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

Proses pendaftaran member untuk mengikuti program PTC sangat mudah, calon member juga tidak dikenakan biaya untuk mengikuti program ini (gratis). Kemudahan yang ditawarkan pemilik web PTC terhadap calon membernya ini membuat PTC semakin banyak diminati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses mendapatkan upah dari situs GPTevo.com

Untuk mendapatkan upah dari situs GPTevo.com, calon member (anggota) harus terlebih dahulu memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh GPTevo.com. Beberapa hal yang paling pokok adalah calon anggota harus mempunyai e-mail serta rekening Paypal[2] atau Libery Reserve. Proses mendapatkan upah dari situs GPTevo.com sebagai berikut:

a. Membuka situs GPTevo.com

Ketik www.GPTevo.com. Setelah itu, calon member dipersilahkan untuk membaca segala peraturan yang ada pada halaman GPTevo agar mengetahui semua informasi sebelum melaksanakan program.

b. Membuat rekening Paypal dan Libery Reserve.

Jika calon member belum memiliki rekening di Paypal dan Libery Reserve, mereka diwajibkan untuk membuat terlebih dahulu. Pembuatan rekening ini tidak dikenakan biaya (gratis). Adapun cara menbuat rekening PayPal dan Liberty Reserve sebagai berikut:

[2] PayPal adalah rekening online, yang bisa menerima pembayaran dari kartu kredit secara instan lewat koneksi Internet. Untuk mendaftar PayPal, anda bisa melalui ini www.paypal.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Paypal

a) Masuk ke situs www.paypal.com
b) Klik Sign up untuk mendaftar
c) Selanjutnya terdapat pilihan negara, jika member adalah warga negara Indonesia, maka pilih Indonesia. Lalu pilih tipe account yang anda inginkan, untuk pendaftar baru di Indonesia disarankan memilih personal account. Member dapat upgrade ke tipe premiere account atau business account dengan mudah dan gratis sesuai kebutuhan. Setelah itu tekan Continue
d) Selanjutnya masukkan informasi member seperti nama, alamat, telephone, email (pastikan nama, alamat, telephone yang member isi untuk pendaftaran sama dengan data kartu kredit member).
e) Di bagian selanjutnya diinstruksikan untuk memasukan nomor kartu kredit member yang akan digunakan untuk memasukan dana ke account PayPal member. Setelah itu, klik Add Card. Jika anda tidak ingin memasukan data kartu kredit member sekarang klik Cancel, member dapat memasukan data kartu kredit member kemudian setelah login di halaman My Account

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Member akan menerima email konfirmasi bahwa member telah mendaftar dan untuk mengaktifkan account PayPal, buka email dari PayPal tersebut dan klik link konfirmasi yang terdapat didalamnya untuk konfirmasi bahwa member adalah pemilik email tersebut.

g) Setelah itu member akan dibawa kembali ke situs PayPal dan masukan password member sekali lagi (member harus memasukan password setiap masuk ke situs PayPal) lalu ikuti langkah selanjutnya, setelah itu member akan masuk ke halaman My Account

h) Jika member sudah memasukan data kartu kredit di halaman My Account akan ada bacaan Expanded option (pilihan), baca dengan teliti instruksinya, member di instruksikan untuk menekan tombol Get Number untuk menjadi Verified member PayPal (kebenaran alamat member sudah di cek oleh PayPal).[3]

[3] Awang sang jivi priswari. Cara mendaftar Paypal. Dalam http://awangjivi.com/cara-mendaftar-paypal/ January 13, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Liberty Reserve

a) Masuk ke situs www. libertyreserve.com.

b) Klik pada menu “Create Account,” seperti contoh di bawah:

i. Langkah pertama: Verifikasi e-mail.

E-mail member akan muncul halaman pendaftaran yang meminta member untuk memasukkan alamat e-mail member, kemudian mengisi e-mail yang masih aktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klik tombol Submit, maka akan muncul pernyataan yang artinya e-mail verifikasi dari Liberty Reserve yang berisi kode aktivasi sudah dikirim ke alamat e-mail member.

ii. Langkah kedua: Memasukkan kode aktivasi.

Masuklah kembali ke halaman situs Liberty Reserve dan masukkan kode aktivasi yang telah member terima ke kolom seperti berikut:

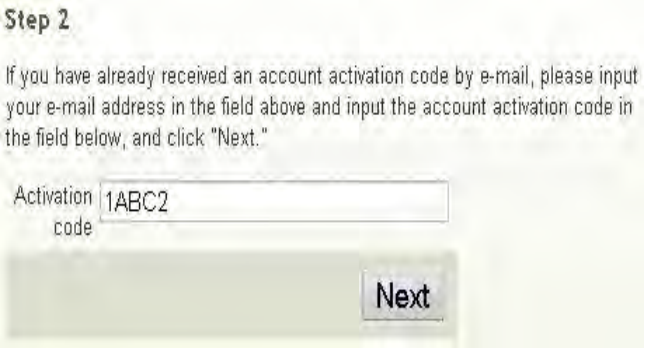

Kemudian klik tombol Next

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Langkah ketiga: Isi data-data

Data-data member akan muncul pada halaman pengisian data berkut ini, isikan dengan sebenar-benarnya.

Account Information

* Account Name [redacted]

Referred by [redacted]

Isi data-data informasi keamanan berikut ini:

Security Information

* Password ********

* Re-enter Password ********

* Login PIN ***** (5 digits)

* Re-enter Login PIN ***** (5 digits)

Security PIN Security pin will be generated automatically during registration process.

* Security Question Favorite Pet

or write your own

* Answer Si Pus Manis

* Personal welcome message Selamat Datang di Situs Lyberty Reserve [redacted]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat pengisian password dan PIN, akan muncul papan kunci seperti di bawah ini Dimaksudkan sebagai keamanan pemasukan password member dan mencegah kemungkinan adanya spyware atau keylogger di komputer member yang mencuri password dan PIN melalui ketikan keyboard komputer member.

Kemudian isilah data-data informasi pribadi berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klik tombol Agree jika data sudah sesuai. Maka proses pendaftaran dinyatakan selesai.

c) Untuk masuk ke rekening, silakan klik pada menu "Account Login" pada bagian atas situs Liberty Reserve.[4]

C. Pengertian PTS

Salah satu cara untuk beriklan adalah dengan mengikuti program PPC (Pay Per Click), yang merupakan asal mula dari PTC (Paid To Click) dan PTS (Paid To Sign up). PPC merupakan cara awal Google dalam menghasilkan uang. 98 persen dari penghasilan Google berasal dari periklanan model PPC. PPC telah mengubah model periklanan menjadi sebuah bisnis kecil melalui internet (online).[5] Pay Per Click menunjukan sebuah mekanisme periklanan dimana pihak yang menerbitkan iklan membayar setiap orang yang mengklik iklan tersebut.

Besarnya minat para pengusaha untuk menawarkan produk atau jasa mereka melalui internet menjadikan bisnis PPC ini semakin berkembang. Penyedia jasa iklan online tersebut kemudian membuat sebuah website yang berisi iklan-iklan yang berasal dari perorangan maupun perusahaan, kemudian penyedia jasa iklan tersebut membuat sebuah program untuk menjaring member yang membantu mereka dalam penyebaran iklan tersebut. Salah

[4] Cara daftar liberty reserve dalam http://libertyreservegame.wordpress.com/cara-daftar-libertyreserve. akses tanggal 6 Juli 2011

[5]Ruben Nurdiasmanto, "Pengertian PPC," dalam http://rumahuang.blogspot.com/2008/07/13/pengertian-ppc.html (20 Maret 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu program yang ditawarkan dinamakan PTS (Paid To Sign up). PTS merupakan hasil dari adanya advertiser yang memasang iklan di situs atau program PTC pada website GPTEvo yang mewajibkan para member di program tersebut mendaftar pada suatu situs yang diiklankannya.

Program PTS biasanya dapat kita temui pada PTC. Umumnya disediakan dalam menu khusus yaitu "paid to sign up", "paid2sign up", "PTS", "PTS earn offers", dll. tergantung pada programnya masing-masing.

PTS ini sering disertai dengan offer/penawaran dari para pengiklan (pemilik iklan/admin), tetapi ada juga yang tidak menggunakan offer. Keuntungan bagi member apabila PTS tidak disertai dengan offer adalah uang member bisa langsung dikreditkan (dibayar) tanpa perlu menjalankan perintah dari advertiser. Sedangkan, jika PTS disertai offer, maka member harus menjalankan perintah dari advertiser supaya uang member bisa langsung dikreditkan.[6]\

D. Cara Mengikuti Program PTS

Seseorang yang ingin mengikuti program PTS harus mempunyai Payment Processor. Payment Processor adalah rekening tempat seseorang menerima pembayaran PTC/PTS ataupun semua urusan transaksi jual-beli

[6] Max_987, PTS (paid to sign up) dalam http://www.arnanmax.com/bisnis-online/pts-paid-to-sign up/ (28 Juni 2009) diakses tanggal 25 april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam internet. Payment Processor yang paling terkenal saat ini adalah PayPal, Liberty Reserve dan AlertPay.[7]

Pada Payment Processor, uang yang digunakan adalah e-currency (uang digital)[8]. Nilai e-currency didapat dari pembayaran melalui cashout PTS, transfer dari orang lain melalui payment proccesor, transfer sejumlah nominal dari bank tradisional, setoran cek, atau dari kartu kredit yang akan dikurangkan credit limitnya senilai e-currency tersebut. Dengan demikian, berarti seseorang juga bisa menarik dana e-currency tersebut dengan berbagai cara yang sama.[9] Untuk lebih jelasnya, fungsi dari payment processor pada program PTS digambarkan dengan diagram seperti di bawah ini:

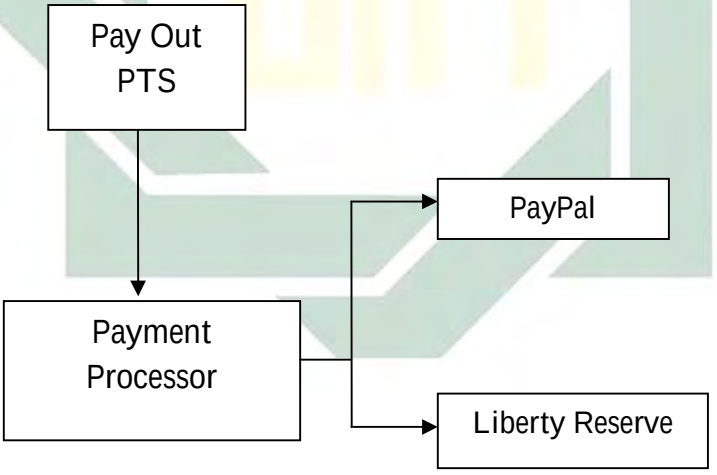

[7] Ibid. 17.
[8] E-currency adalah alat pembayaran digital yang biasa digunakan untuk bertransaksi di internet.
[9]Lutvi, "Payment Processor," dalam http://anget-team.blogspot.com/2011/05/payment-processor.html (10 Maret 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah yang harus ditempuh calon member untuk mendaftar program PTS yaitu:

1. Mengisi semua formulir yang ada, dengan memasukkan username, password, PIN, email dan jenis kelamin.

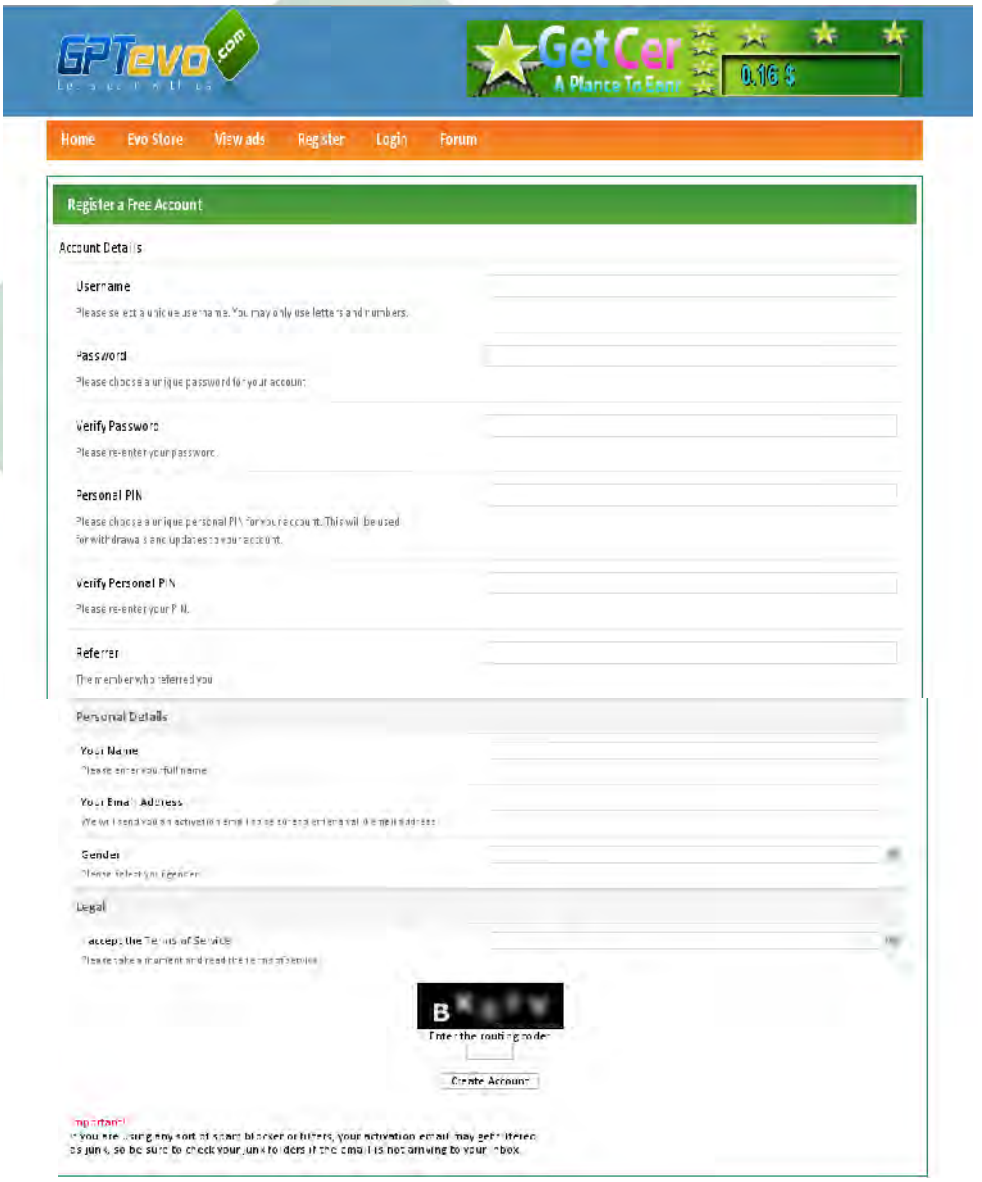

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setelah sukses melakukan pendaftaran, calon member harus melakukan konfirmasi melalui e-mail agar dapat mengakses keanggotaannya pada web PTS yang telah didaftarkan.
3. Login[10] ke program PTS tersebut dengan ID dan Password yang sudah didaftarkan.

E. Cara Kerja PTS

Seorang member yang sudah terdaftar pada web PTC dapat memulai untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan klik terhadap iklan yang ada pada web PTC tersebut. Jika sudah login, ikuti langkah dibawah ini

[10]Login (juga biasa disebut log in, log masuk, sigin, sign in) adalah proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses menggunakan sumber daya komputer tujuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikan paid to sign upnya yang ada dalam kolom Earn More seperti gambar di bawah ini :

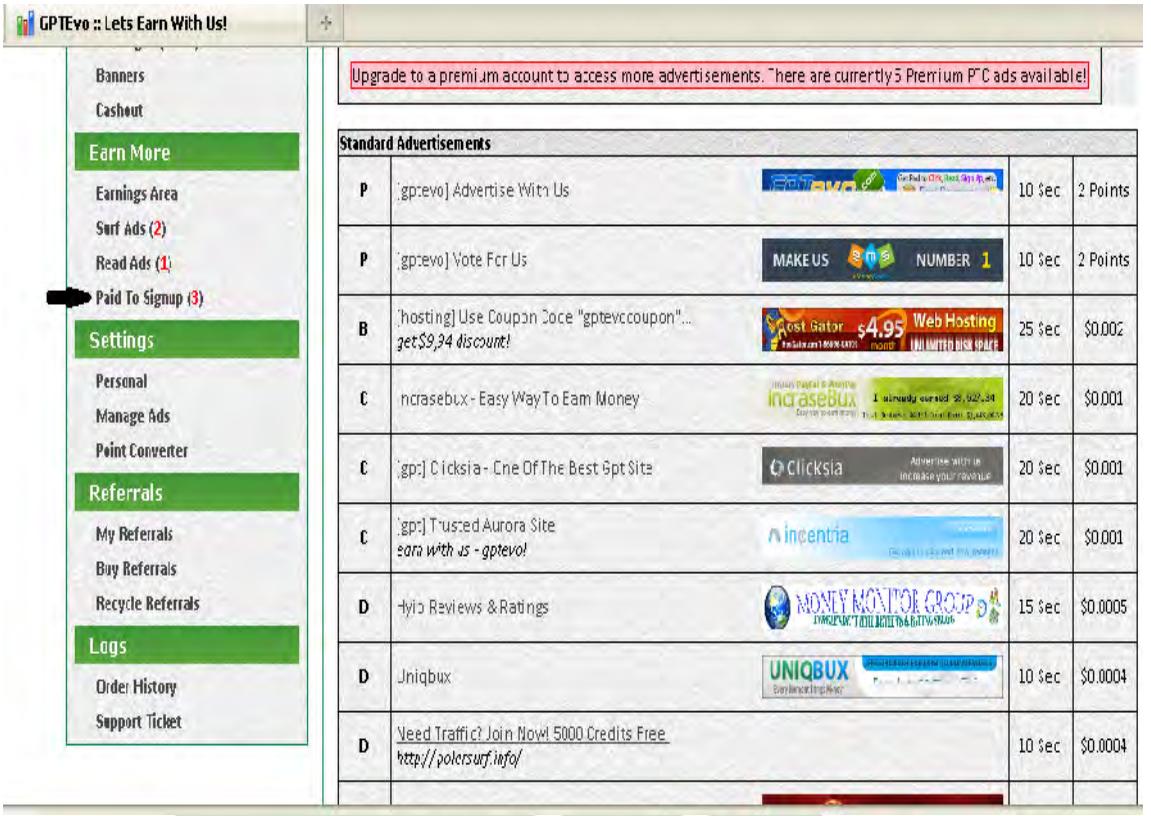

Kemudian, member bisa memilih iklan yang tersedia dalam kolom paid to sign up untuk diikuti dan akan muncul gambar seperti dibawah ini:

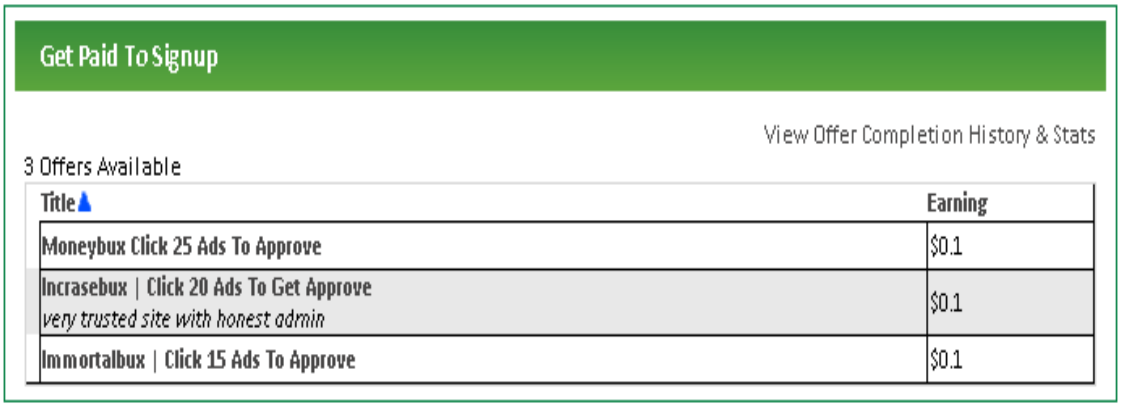

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilih salah satu iklan pada kolom Get Paid To Sign up yang tersedia sesuai dengan keinginan member. Misalnya, klik Immortalbux, maka akan muncul kolom di bawah ini.

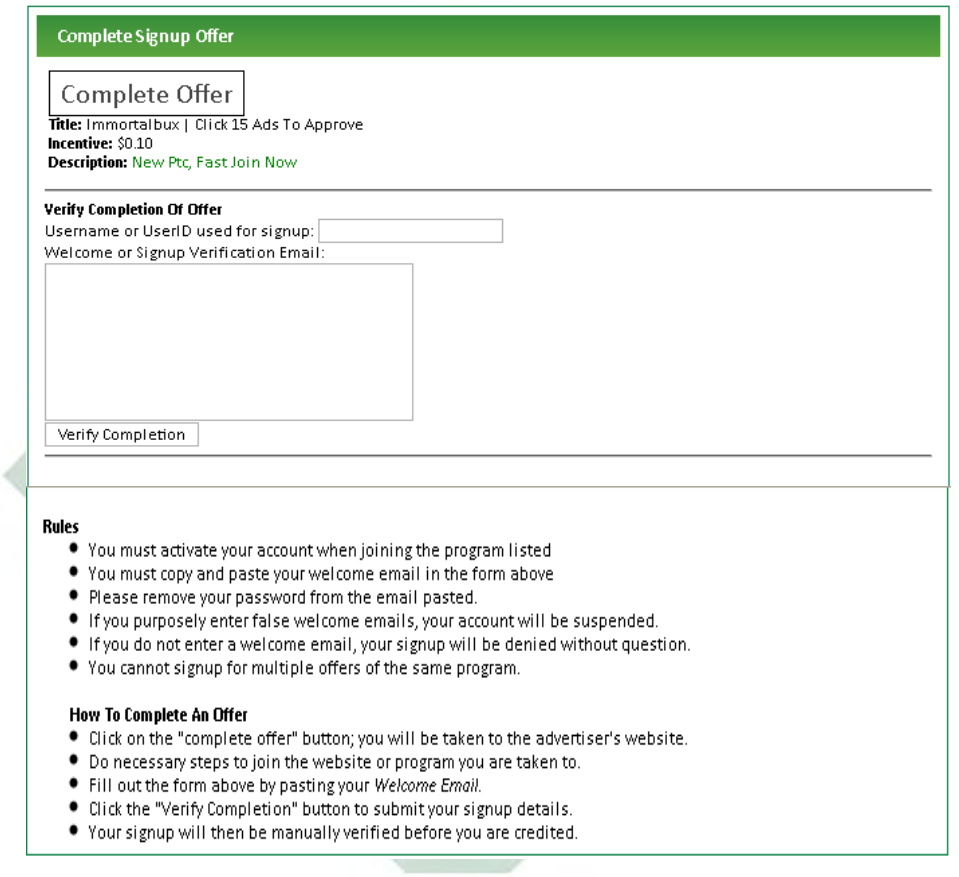

Langkah selanjutnya adalah klik "complete offer" maka akan muncul halaman website baru. Setelah itu, daftar di web tersebut (dengan catatan member belum pernah terdaftar sebelumnya di web tersebut). Jika sudah terdaftar biasanya terdapat konfirmasi ke email dalam bentuk pernyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

welcome atau sign up verification email. Member dapat meng-copy paste konfirmasi emailnya ke kotak seperti pada contoh gambar di atas.

Setelah mengornfirmasi, isilah username atau user ID sesuai dengan yang terdaftar di website tersebut. Lalu klik verify completion untuk menyatakan telah selesai melakukan sign up terhadap website tersebut.

Cara kerja pada program PTS dapat dijelaskan dengan diagram di bawah ini

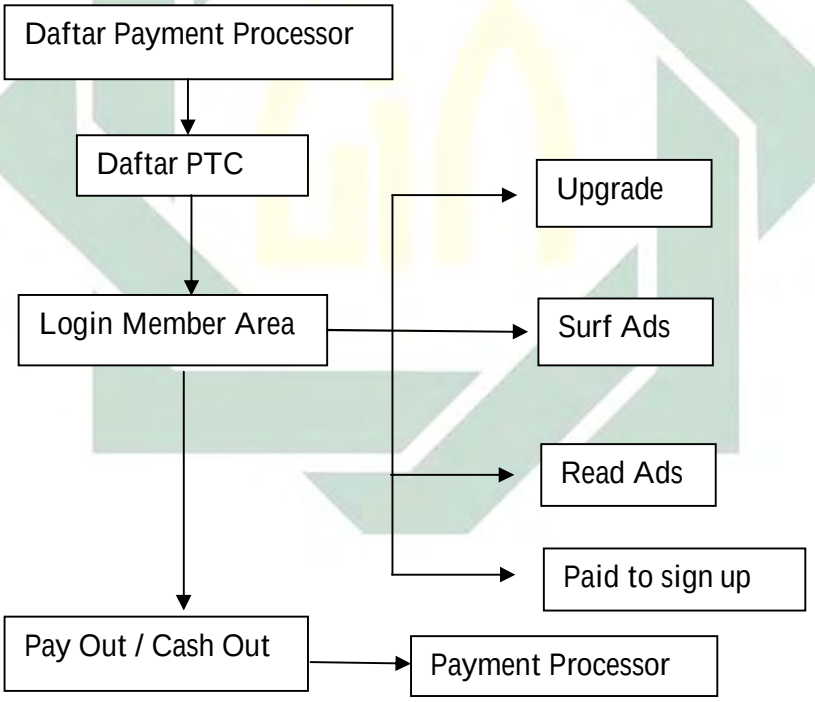

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Implementasi Pembayaran Upah

Setelah member merasa telah memenuhi persyaratan mengeklik iklan-iklan yang telah diminta oleh pemilik iklan, maka member dapat meminta pembayaran ke GPTevo.com.

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang member untuk meminta pembayaran adalah sebagai berikut,

   a) klik kolom cashout yang ada dalam tabel Global.

Saldo tersebut didapat setelah beberapa kali mengklik iklan. Pada prakteknya, pelaksanaan program paid to sign up ini membutuhkan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cukup lama untuk mendapatkan pembayaran upah karena harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh advertiser untuk mengklik sejumlah iklan terlebih dahulu.[11] Saldo yang terdapat dalam kolom cashout berbentuk uang dollar. Member dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan batasan minimal $ 0,10 baru bisa diminta pembayarannya melalui rekening Paypal atau Liberty Reserve.

b) Pilih rekening yang akan digunakan untuk mencairkan pendapatan yang diterima

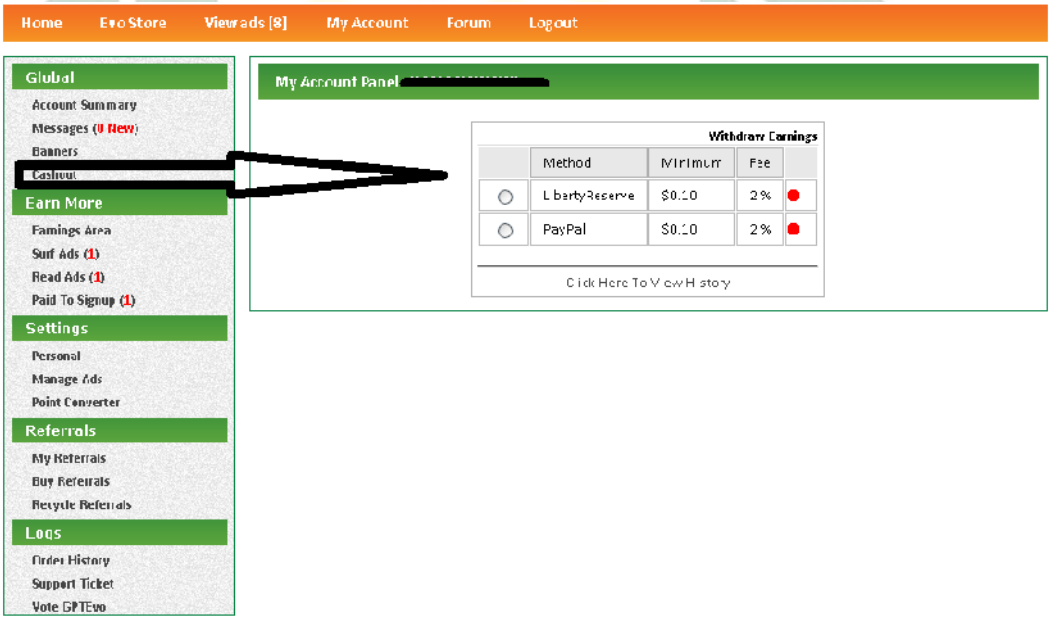

[11] Beno. Wawancara via online. Tanggal 1 juli 2011 pukul 20.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Setelah member selesai transaksi, maka langkah selanjutnya adalah menunggu beberapa hari agar saldo tersebut masuk ke rekening PayPal atau Liberty Reserve. Biasanya member akan menunggu selama tujuh hari atau lebih tergantung dari upgade keanggotaannya.

2. Bukti Pembayaran

Setelah saldo masuk ke rekening PayPal atau Liberty Reserve, maka member akan mendapatkan bukti pembayaran seperti pada gambar berikut ini.

Sent by: Yulianto , (The sender of this payment is Non-U.S. - Verified)
Payment sent from: paypal@gptevo.com
Payment sent to: [redacted]

Amount received: $0,23 USD
Fee amount: $0,00 USD
Net amount: $0,23 USD
Issue a refund
You have up to 60 days to refund the payment.

Date: Jun 12, 2011
Time: 11:58:43 GMT+07:00
Status: Completed

Subject: GPTEvo Payment
Note: Thank you for using GPTEvo service - Please post at forum
Payment type: Instant

Namun tidak semua penyedia program PTC membayar membernya. Banyak terdapat program PTC sengaja dibuat untuk mencari keuntungan semata dan terkesan menipu para membernya. Menjanjikan bayaran yang besar merupakan cara pengelola program PTC untuk menarik minat seseorang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membernya. Setelah mendapatkan banyak member, para pengelola web tersebut kemudian menutup program PTC tersebut dengan berbagai macam alasan, atau pergi menghilang. Pada kondisi ini, secara otomatis semua member merasa dirugikan, karena mereka tidak mendapatkan pembayaran dari hasil usaha meng-klik yang mereka lakukan.

Ada juga program PTC yang pada awalnya dapat dipercaya dan sudah mempunyai bukti pembayaran terhadap anggotanya, kemudian tutup di tengah jalan. Hal ini bisa terjadi karena terbentur masalah dengan payment proseccor yang menjadi rekening program PTC tersebut, atau juga dikarenakan web PTC tersebut dihack dan pengelola web tidak dapat memperbaikinya, sehingga mereka harus menutup program PTC tersebut. Pada akhirnya, member yang dirugikan karena mereka tidak memperoleh bayaran atas hasil klik mereka.

Banyaknya web PTC yang bersifat menipu (scam) tidak menyurutkan para pengguna internet untuk mengikuti program ini. Hal ini dikarenakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dan juga penghasilan yang dijanjikan oleh web PTC tersebut. Selain itu, tidak semua program PTC bertujuan untuk menipu. Ada juga program yang benar-benar membayar anggotanya dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan payment proff yang terdapat dalam web mereka dan juga pengakuan-pengakuan dari para membernya yang sudah memperoleh bayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Keuntungan mengikuti program PTS

Program PTS saat ini sudah menjadi sebuah program yang banyak diminati oleh orang-orang yang sering menjelajah di dunia maya. Karena kemudahan yang ditawarkan dan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan program PTC, setiap orang yang mengikuti program PTS ini tidak dikenakan biaya sepeserpun. Namun ditengah ketatnya persaingan dalam memperoleh jumlah penghasilan dan member yang banyak, membuat para member program PTS ini yang akhirnya menyerah dan beranggapan bahwa program PTS hanya membuang-buang waktu dan uang. Karena pada dasarnya, program ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Seorang member harus mengeluarkan uang untuk terkoneksi dengan internet agar dapat mengikuti program ini, belum lagi jika pada akhirnya admin tersebut memutuskan untuk merekrut member, karena dia tidak bisa mendapatkan member dengan cara gratis

1. Penghasilan lebih tinggi

   Dalam mengikuti PTS di GPTEvo, seorang member diberikan pendapatan $0,1 setiap registrasi terhadap admin lokal. Member yang telah melakukan registrasi secara gratis ini, akan mendapatkan pendapatan $0,1 setiap iklan PTS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan klik iklan

   Dalam klik iklan PTS GPTEvo, hanya dibutuhkan mengklik beberapa iklan yang disyaratkan oleh admin. jika member telah mengklik, maka penghasilan sudah pasti diperoleh.

H. Resiko Program PTS

Segala sesuatu perbuatan atau pekerjaan memiliki resiko tersendiri. Apalagi dalam dunia maya, setiap aktivitas didunia maya memiliki resiko yang sangat banyak, mulai dari terserang virus komputer hingga kemasukan hacker.[12]

Dalam program program PTS, ada enam resiko utama yang sebaiknya diketahui oleh calon member program PTS sebelum mendaftarkan diri pada program tersebut, yaitu:

1. Account Online Payment Processor Dicuri atau Dihack.

   Seseorang baik yang mengikuti program PTS ataupun tidak, memiliki resiko pencurian terhadap uang yang terdapat rekening onlinenya, atau account mereka di hack.

[12]Hacker adalah orang yang senang melakukan hal teknis, suka memecahkan masalah dan melanggar batas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Admin PTS Tutup dan Member Kehilangan Uangnya

Tidak semua penyedia program PTS merupakan perusahaan yang layak dan mampu bertahan dengan jangka waktu yang lama. Kebanyakan program PTS tutup karena tiga hal:

a. PTS Tersebut Kena Hack atau Dirusak Webnya

Jika sebuah PTS kena hack, ada kemungkinan data yang ada pada web tersebut hilang atau uang dalam account PTS tersebut dicuri. Tidak semua admin PTS mampu untuk bangkit kembali setelah kena hack dan ada yang mengambil jalan pintas untuk lari dan menghilangkan diri, tapi ada juga yang mampu untuk recover dan meneruskan PTS tersebut.

b. Unsustainable atau Ketidakmampuan

Ada PTS yang gagal mendapatkan orang atau perusahaan yang mau memasang iklan di PTS mereka. Tetapi untuk memastikan membernya tidak pergi, mereka membuat ”self-advertising” yaitu meletakkan iklan sendiri. Dengan kata lain mereka membayar membernya untuk klik dan lihat iklan mereka sendiri. Jadi ketika tiba waktunya bagi member untuk menarik pembayaran (cashout), mereka tidak mampu untuk membayar dan memutuskan untuk menutup PTS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Ada juga PTS yang tidak mampu untuk terus bertahan karena bermasalah dengan Payment Processor.

c. Admin Scammer

Admin Scammer merupakan admin pada program PTS yang membangun web PTS dengan tujuan untuk menipu dan mengambil keuntungan dari pengguna internet. Bila uang yang dikehendaki telah cukup, mereka menutup website mereka dan lari membawa pergi uang dari para membernya.

Untuk menghindari hal ini, maka bagi calon member yang akan mengikuti program PTS, sebaiknya melihat dulu daftar PTS yang termasuk dalam Scam, dan melakukan beberapa survey tentang program PTS yang akan diikutinya.

3. Account PTS Dihapus oleh Admin PTS.

Penghapusan account member biasanya terjadi karena kesalahan member tersebut. Biasanya hal ini terjadi jika member tersebut ketahuan menggunakan software auto click yang digunakan untuk meng klik secara otomatis iklan-iklan yang ada pada web PTS tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Account PTS Dihack atau Dicuri.

   Hal ini juga biasanya terjadi karena kelalaian dari member ketika menggunakan internet secara tidak aman.[13]

5. Keterlambatan Pembayaran

   Dalam ketentuan pada TOS pembayaran dapat dilakukan dengan ketentuan maksimal tujuh hari. Dalam prakteknya pembayaran sering terjadi keterlambatan, sehingga dapat merugikan member.

6. Tidak dibayarnya upah

   Dalam ketentuan TOS di GPTEvo, admin memberikan penghasilan (upah) yang sangat menggiurkan. Dengan ketentuan tersebut, diharapkan pengunjung (member) melakukan registrasi/pendaftaran di website PTS. Setelaah melakukan registrasi, admin lokal mendapatkan penghasilan sedangkan member belum tentu mendapatkan penghasilan. Dalam hal ini, member sering kali dirugikan karena pembayaran upah sering tidak menerima sehingga mengakibatkan kerugian di pihak member[14]

I. Cara Memilih PTS

PTS adalah salah satu program untuk mencari seorang referral dengan melakukan register terlebih dahulu. Referral akan mendapat bayaran setelah mengklik iklan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemilik iklan.

[13]Zurick Zaryan, "Seputar PTS", dalam, http://advertising-here.blogspot.com/2008/10/realita-ptc.html (20 Maret 2011).
[14] Beno, kerugian PTS, dalam http://anget-team.blogspot.com akses tanggal 2 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin banyaknya website PTS yang bermunculan, mengakibatkan bisnis ini beresiko penipuan (Scam)[15]. Ada dua kemungkinan scam dalam program PTS, yaitu:

1) PTS site sebagai pelaku Scamming. yaitu menipu para membernya dengan tidak membayar, melarikan diri dan menutup site-nya tanpa kejelasan, memberikan iming-iming yang hanya janji tapi kemudian menjebak atau membuat peraturan-peraturan yang merugikan member dan sebagainya.
2) Member PTS yang melakukan Scamming, misalnya dengan melakukan kecurangan pelanggaran TOS, menarik kembali pembayaran transaksi melalui Payment Processor meskipun transaksi berhasil, memberi iming-iming pada Referral berupa bonus klik tapi tidak membayar, menipu dengan transaksi tukar-menukar dana di Payment Prosessor dengan member lain, sampai meng-hack Account Member lainnya atau meng-hack PTS site tersebut.[16]

Agar terhindar dari penipuan, seorang calon member harus lebih teliti dalam memilih program PTS yang akan diikuti. Beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan seorang calon member ketika ingin mengikuti program PTS adalah:

1. Cari website PTC yang sudah lama melakukan bisnis PTC. Idealnya web PTC yang sudah online selama 4 bulan bisa dikatakan aman dari penipuan.

[15] Wawancara Imam Nawawi. Salah satu admin referral. Tegal. 20 juni 2011. Pukul 11.00
[16] Beno. Cara memilih PTS, dalam http://anget-team.blogspot.com (22 mei 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memiliki banyak Payment Proof (bukti pembayaran). Cari PTC yang memiliki banyak bukti pembayaran kepada membernya. Biasanya disertakan dalam menu pada website PTC tersebut.
3. Owner yang dikenali dan dipercaya dalam dunia PTC. Hal ini dapat diketahui dalam PTC forum.
4. Design Web yang unik dan menarik. Kalau bisa carilah PTC yang memiliki design layout yang unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini menunjukkan kesungguhan owner-nya dalam menjalankan PTC. Kebanyakan PTC site membeli Script Template yang sudah jadi, sehingga menyebabkan ada PTC site yang memiliki design layout hampir sama tetapi namanya berbeda.
5. Cari PTC yang memiliki Support Forum di mana admin PTC site tersebut langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari membernya.
6. Hindari PTC yang hanya menawarkan PayPal sebagai Payment Processornya, karena PayPal memiliki kebijakan yang agak ketat terhadap PTC. Kalau PayPal membekukan account pemilik PTC, maka membernya pun juga akan mendapat imbasnya, yaitu tidak mendapatkan pembayaran dari hasil klik iklan yang telah dilakukan oleh member tersebut.
7. Bertanya kepada orang yang ahli tentang PTC di forum-forum PTC[17]

[17] Agus Supriyono, "Tips PTC,"dalam http://infoptcforyou.blogdetik.com/tips-ptc/ (20 maret 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UPAH DALAM ADVERTISING PADA PTS (Paid To Sign up) DI GPTEVO

A. Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertising Pada PTS di GPTEvo

Pada bab iii telah dijelaskan mengenai bayaran atau upah dalam PTS di GPTEvo. Setelah member merasa telah memenuhi persyaratan mengeklik iklan-iklan yang telah diminta oleh pemilik iklan, maka member mendapatkan pembayaran ke GPTevo.com.

Saldo pembayaran tersebut didapat setelah beberapa kali mengklik iklan. Pada prakteknya, pelaksanaan program paid to sign up ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pembayaran upah karena harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh advertiser untuk mengklik sejumlah iklan terlebih dahulu.[1] Saldo yang terdapat dalam kolom cash out berbentuk uang dollar. Member dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan batasan minimal $ 0,10 baru bisa diminta pembayarannya melalui rekening Paypal atau Liberty Reserve.

Namun tidak semua penyedia program PTC membayar membernya. Banyak terdapat program PTC sengaja dibuat untuk mencari keuntungan semata

[1] Imam nawawi. Wawancara via online. Tanggal 1 juni 2011 pukul 20.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terkesan menipu para membernya. Menjanjikan bayaran yang besar merupakan cara pengelola program PTC untuk menarik minat seseorang menjadi membernya. Setelah mendapatkan banyak member, para pengelola web tersebut kemudian menutup program PTC tersebut dengan berbagai macam alasan, atau pergi menghilang. Pada kondisi ini, secara otomatis semua member merasa dirugikan, karena mereka tidak mendapatkan pembayaran dari hasil usaha meng-klik yang mereka lakukan.

Ada juga program PTC yang pada awalnya dapat dipercaya dan sudah mempunyai bukti pembayaran terhadap anggotanya, kemudian tutup di tengah jalan. Hal ini bisa terjadi karena terbentur masalah dengan payment proseccor yang menjadi rekening program PTC tersebut, atau juga dikarenakan web PTC tersebut dihack dan pengelola web tidak dapat memperbaikinya, sehingga mereka harus menutup program PTC tersebut. Pada akhirnya, member yang dirugikan karena mereka tidak memperoleh bayaran atas hasil klik mereka.

Banyaknya web PTC yang bersifat menipu (scam) tidak menyurutkan para pengguna internet untuk mengikuti program ini. Hal ini dikarenakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dan juga penghasilan yang dijanjikan oleh web PTC tersebut. Selain itu, tidak semua program PTC bertujuan untuk menipu. Ada juga program yang benar-benar membayar anggotanya dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan payment proof yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam web mereka dan juga pengakuan-pengakuan dari para membernya yang sudah memperoleh bayaran.

Dalam ketentuan pada TOS, admin lokal melakukan pembayaran maksimal tujuh hari. Namun pada kenyataannya, member yang melakukan cashout sering mengalami keterlambatan pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan (tujuh hari). Dalam hal keterlambatan ini sering dilakukan oleh admin dan setiap dikonfirmasi, pihak admin tidak bertanggung jawab.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah Dalam Advertising Pada PTS Di GPTEvo

PTS merupakan salah satu sarana iklan dalam PTC untuk mendapatkan uang yang lebih dalam proses pengiklanan dan pengklikan sebuah iklan dalam PTC. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui dalam PTC untuk menjadi Admin Lokal[2] seorang member harus membayar ke PTC, sebanyak ketentuan persyaratan yang diberikan oleh PTC.

Ketika sudah membeli iklan di PTS tersebut, maka Admin Lokal mempunyai kewenangan yakni meng-approve (menerima) atau meng-denied (menolak) member, member di sini adalah orang yang mengklik iklan yang tersedia di PTC GPTEvo.

Proses pembayaran yang dilakukan di PTS ini, yakni upah yang didapat oleh member setelah mengklik iklan yang diterbitkan oleh admin lokal tersebut

[2] Admin lokal adalah seorang member yang terlah membeli iklan di program "Guarented Singup" PTS yang bertujuan untuk merekrut refferal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dibayar oleh pengelola website dengan rekomendasi dari admin lokal yang telah mengecek bahwa member tersebut telah memenuhi syarat.

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh admin lokal diatas, maka member tersebut belum tentu mendapat upah dari mengklik iklan yang telah ditentukan oleh admin lokal tersebut meskipun telah memenuhi semua syarat yang di tentukan oleh admin lokal. Hal tersebut menjadi kendala dalam proses mendapatkan upah dalam PTS.

Dalam Hukum Perjanjian, pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian yang sering diistilahkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Lebih tegas lagi bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih yakni satu pihak berjanji sedang pihak yang lain berjanji melakukan pekerjaan tersebut.[3]

Berdasarkan pada rukun dan syarat upah yang telah dijelaskan, jika diterapkan pada program PTS, sigat akad yang terbentuk antara member dengan pihak admin PTS merupakan akad yang tertulis. Akan tetapi dalam hal ini sifat ujrah tidak mengikat antara kedua belah pihak, yaitu admin PTS dan membernya, sehingga tidak dapat melindungi pihak-pihak yang bertransaksi tersebut apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam sistem PTS.

[3]Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1993),153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu syarat dalam melakukan ijarah dalam Hukum Islam adalah kewajiban membayar upah yang dilakukan oleh para pengusaha kepada para pekerja yang telah menyempurnakan pekerjaannya. Timbal balik tersebut jika dilakukan secara tepat maka akan tercipta rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Rasa keadilan tercermin ketika salah satu pihak tidak merasa dirugikan oleh pihak lain. Kewajiban membayar upah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ : رَجُلٌ اَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَا كَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَا جَرَاجِرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Abu Hurairah ra. Mengatakan, Rasulullah saw. Bersabda: Allah Ta'ala berfirman: tiga macam orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat:

1. Seorang yang memberi dengan menggunakan nama-Ku kemudian berkhianat
2. Seorang yang menjual orang merdeka lalu dia makan harganya
3. Dan orang yang memperkerjakan orang lain, kemudian setelah orang itu bekerja tidak dibayar ongkosnya. (HR Muslim)[4]

Dalam kaidah hukum fiqih di bidang muamalat, terdapat satu penyataan yang berbunyi:

اَلأَصْلُ فِى الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهِ مَا التَزْمَهُ بِالْتِعَاقُدِ

[4] Ibnu Hajar al Asqalany, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dari salah satu syarat sah ujrah yaitu terhindar dari adanya kecurangan, maka dapat menyebabkan akad yang terjadi dalam program PTS menjadi batal, karena berdasarkan perhitungan penghasilan dan pengeluaran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa program PTS ini merugikan salah satu pihak yaitu member. Hal ini dikarenakan akad yang terjadi dalam PTS ini tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi akan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun kedua. Oleh karena itu ujrah yang ada dalam PTS tidak sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya terhadap program PTS, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pembayaran upah dalam PTS di GPTEvo dilakukan setelah member merasa telah memenuhi persyaratan mengeklik iklan-iklan yang telah diminta oleh pemilik iklan, maka member mendapatkan pembayaran ke GPTevo.com. Pada prakteknya, pelaksanaan program paid to sign up ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pembayaran upah karena harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh advertiser untuk mengklik sejumlah iklan terlebih dahulu.
2. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa implementasi pembayaran upah di GPTEvo pada program PTS tidak sesuai dengan konsep ujrah, karena pada program PTS terdapat kelemahan dalam melindungi membernya dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam program PTS. Kemudian pada program PTS ini terdapat ketidakadilan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak pengelola atau admin sedangkan pihak member lebih banyak dirugikan baik secara moril maupun materil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Admin

1. Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam, seperti adil dan jujur.
2. Hendaknya admin menerapkan peraturan yang ada dengan penerapan yang sedang berlangsung sehingga tidak terjadi kecurangan.

Member

1. Program PTS sangat rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Karena itu, maka sebaiknya calon member yang hendak mengikuti program ini hendaknya berhati-hati, karena PTS dapat menyebabkan kerugian bagi member yang mengikuti program tersebut.
2. Penelitian dalam skripsi ini, merupakan penelitian eksploratif, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk lebih menganalisis pada faktor-faktor lain, yang mungkin bisa dijadikan sumber pertimbangan hukum. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dalam informasi yang akurat tentang pola perhitungan yang pasti, hal tersebut dikarenakan informasi, dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya tentang PTC, untuk lebih menelusuri data-data secara lebih akurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, Haris Faulidi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Aminuddin (Ed), Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya, Malang: Yayasan A 3, 1990

Ahmad Zakki Alawi (2009) dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (Ptc) Dan Paid To Read (Ptr), skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Djumialdji Fx, Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Frank Jefkins. Periklanan, Jakarta: Erlangga, 1997

Hendi Suhendi,. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997

Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1984

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa', 1990

Ibnu Hajar al Asqalany, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Surabaya: al Hidayah, t.t

Ibnu Mas'ud, Zainal abidin. Fiqih madzab Syafi'i, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kustadi Suhadang. Periklanan; Manajemen, Kiat dan Strategi. Bandung: Nuansa, 2005

Linclon dan Guba dalam Imron Arifin (Ed), Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, Malang: Kalimasahada, 1994

Moh Rifa'I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1970

Moh. Saifullah Al Aziz S, Fiqih Islam Lengkap, Surabaya: Terang Surabaya, 2005

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 5, Ciputat: Lentera Hati, 2000

--------, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, Ciputat: Lentera Hati, 2000

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta; Raja Grafindo Persada

M. Yazid !en, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Rizqi Tutik Maharlika (2010) dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Dalam Program Paid to Click di Klickrupiah via Internet, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Sehari-hari, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2005

Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah, Kamaludin A. Marzuki, Fikih Sunnah 13 Bandung: Al Maarif, 1987

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1991

Taqyudidin an-Nabhani, al- nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam, Terj. M. Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Triton Prawira Budi, Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber, Yogyakarta: Argo Publisher, 2006

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, Cet I, 2011

Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1990

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Cetakan III, Januari 2011

Sunan Ibnu Majah, no. 2434, CD

AndaiYaniUBB, "Pengertian Iklan", dalam http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/commercial-companies/2043787-pengertian-iklan/

Ardi Winata, Hendro Wibowo, Ujrah Dalam Pandangan Islam, dalam http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-Islam.html

Agus Supriyono, "Tips PTC", dalam http://infoptcforyou.blogdetik.com/tips-ptc/

Awang Sang Jivi Priswari, "Cara mendaftar Paypal", dalam http://awangjivi.com/cara-mendaftar-paypal/ (13 Januari 2009)

Beno, "Cara memilih PTS", dalam http://anget-team.blogspot.com

--------, "Kerugian PTS", dalam http://anget-team.blogspot.com

Kombisonline, Pengertian GPTevo, dalam http://kombisonline.com/paid-to-click/review-ptc/gptevo/

Lutvi. "Payment Processor," dalam http://anget-team.blogspot.com/2011/05/payment-processor.html

Max_987, "PTS (paid to sign up)", dalam http://www.arnanmax.com/bisnis-online/pts-paid-to-signup/

Narwoko, Upah dalam Islam, dalam http://java-wira-oke.blogspot.com/2010/05/upah-dalam-Islam.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Regieranjana, “Pengertian Iklan”, dalam
http://regieranjana.blogspot.com/2010/11/pengertian-iklan.html

Ruben Nurdiasmanto, “Pengertian PPC” dalam
http://rumahuang.blogspot.com/2008/07/13/pengertian-ppc.html

Saifudin “Konsep Ju’alah” dalam
http://ustazsaifudin.wakaf.org/v1/2009/01/06/konsep-jualah/

Wordpress, “Cara daftar Liberty Reserve” dalam
http://libertyreservegame.wordpress.com/cara-daftar-libertyreserve

Zurick Zaryan, “Seputar PTS”, dalam
http://advertising-here.blogspot.com/2008/10/realita-ptc.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id